

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA UTARA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNKASI		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERBAIKAN ALAT-ALAT KOMUNIKASI (ALKOM) RADIO DAN DATA	
NO. DOKUMEN SOP-TEKKOM-003		HALAMAN 1/5
TANGGAL TERBIT : APRIL 2023		
DIBUAT OLEH KASUBBID TEKKOM BID TIK POLDA SUMUT  <u>ROBERT SITANGGANG</u> AKBP NRP 66090345		DIPERIKSA OLEH KABID TIK POLDA SUMUT  <u>DR. M. ADENAN AS, S.H., S.I.K., M.H.</u> KOMBES POL NRP 69040516

1. Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perbaikan Alat-Alat Komunikasi Radio dan Data ini dibuat dengan tujuan agar setiap pelaksanaan Perbaikan Alat-Alat Komunikasi Radio dan Data yang dilaksanakan oleh Bid TI Polda Sumut terlaksana dengan cepat, tepat, mudah dan transparan.

2. Pedoman / Acuan

- 2.1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2.2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2.3. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
- 2.4. Peraturan Kapolri Nomor 01 tahun 2011 tentang penyelenggaraan sistem komunikasi di lingkungan Kepolisian Negara Indonesia.

3. Pengertian

- 3.1. Alat Komunikasi adalah Sarana Komunikasi baik berupa Perangkat / peralatan, Personil maupun organisasi komunikasi, yang mampu dan dapat digunakan untuk penyelenggaraan fungsi komunikasi;



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERBAIKAN ALAT-ALAT KOMUNIKASI
(ALKOM)
RADIO DAN DATA**



- 3.2. Alat Komunikasi Radio adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (Gelombang Elektromagnetik) dan gelombang ini melintas dan merambat lewat udara atau juga bisa merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut (seperti molekul udara).
- 3.3. Alat Komunikasi Data adalah bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer-komputer, komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Komunikasi data dapat diartikan pula sebagai proses pengiriman data atau informasi dari suatu sumber (source) ke tujuan (destination).
- 3.4. Nomor Seri adalah sekumpulan karakter unik yang bisa terdiri atas kombinasi antara alfabet dan numerik (alfanumerik) yang biasanya menjadi penanda barang produksi serta dibuat selalu berbeda-beda meskipun jenis barangnya sama. Serial number juga umumnya digunakan sebagai kunci software berbayar dan bisa didapatkan pengguna setelah membeli software. terkadang hal ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang dengan sengaja membuat program palsu untuk menjebak atau menipu pengguna lain.
- 3.5. Nomor ID adalah sekumpulan karakter unik yang bisa terdiri atas kombinasi antara alfabet dan numerik (alfanumerik) yang biasanya menjadi penanda untuk menjadi client pada suatu sistem komunikasi;
- 3.6. Komponen adalah sebuah alat berupa benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Mulai dari yang menempel langsung pada papan rangkaian baik berupa PCB, CCB, Protoboard maupun *Veroboard* dengan cara disolder atau tidak menempel langsung pada papan rangkaian (dengan alat penghubung lain, misalnya kabel). Komponen elektronika ini terdiri dari satu atau lebih bahan elektronika, yang terdiri dari satu atau beberapa unsur materi dan jika disatukan, untuk desain rangkaian yang diinginkan dapat berfungsi sesuai dengan fungsi masing-masing komponen,



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERBAIKAN ALAT-ALAT KOMUNIKASI
(ALKOM)
RADIO DAN DATA**



4. Sarana

- 4.1. Pengecekan dan pengumpulan
- 4.2. Perbaikan;
- 4.3. Pengembalian.

5. Prosedur

5.1. Penerimaan Perbaikan Alkom.

Dalam melaksanakan penerimaan perbaikan alkom penggelaran, urutan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 5.1.1. Bagian Gudang menerima permohonan perbaikan alkom, dengan terlebih dahulu melaksanakan pengecekan nomor seri dan nomor id alkom dengan tujuan cross check apakah termasuk inventaris dinas, apabila ya, maka akan diteruskan ke Ur Harkan untuk dilaksanakan pengecekan, apabila tidak, maka akan dikembalikan kepada pemohon.
- 5.1.2. Ur Harkan melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan kondisi alkom, apabila diketahui alkom mengalami kerusakan ringan (tidak membutuhkan penggantian komponen) maka alkom dapat segera dilaksanakan perbaikan, Apabila diketahui alkom mengalami kerusakan berat (membutuhkan penggantian komponen) maka alkom tidak dapat segera dilaksanakan perbaikan dan diserahkan kembali ke Bagian Gudang;
- 5.1.3. Bagian Gudang menerima alkom dimaksud untuk dibuatkan Tanda Terima Perbaikan;
- 5.1.4. Bagian Gudang melaksanakan Up Date Data kondisi alkom dan menginput alkom dimaksud ke dalam data alkom yang akan diperbaiki (menggunakan DIPA Harwat Alkom Bid TI Polda Sumut TA selanjutnya);



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERBAIKAN ALAT-ALAT KOMUNIKASI
(ALKOM)
RADIO DAN DATA**



5.2. Perbaikan Alkom

5.1.4. Bagian Gudang melaksanakan pendataan dan mengkompulir alkom-alkom yang masuk dalam data perbaikan berdasarkan jenis alkom dan jenis kerusakan yang selanjutnya dijadikan sebagai salah satu dasar pengajuan Harwat Alkom menggunakan DIPA Harwat Alkom Bid TI Polda Sumut TA selanjutnya;

5.1.5. Alkom-alkom yang rusak akan dilaksanakan perbaikan oleh Rekanan pemenang Lelang yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa Bid TI Polda Sumut;

5.3. Pengembalian Alkom

Alkom yang telah selesai perbaikan akan dikembalikan kepada Pemohon melalui surat dinas pemberitahuan selesainya perbaikan alkom;

6. Durasi Waktu

6.1. Penerimaan Perbaikan Alkom : 1 Jam;

6.2. Perbaikan Alkom : Sesuai Kebutuhan;

6.3. Pengembalian Alkom : Sesuai Kebutuhan;

7. Mekanisme Pelayanan Perbaikan Alat - Alat Komunikasi (Alkom) Radio dan Data.



